

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pembinaan dengan pemberian perizinan usaha perkebunan;
- b. bahwa pemberian perizinan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076) ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka .
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang mengelola di bidang perkebunan.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka.
7. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perijinan Usaha Perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
11. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan luas lahan kurang dari 2 Ha.
14. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.

15. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi pada jenis tanaman yang ditetapkan pemerintah.
16. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan pengolahan produksi hasil tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi.
17. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
18. Grup Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
19. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tetap usaha perkebunan tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
20. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan oleh Pejabat Pemberi Izin yang berlaku layaknya IUP.
21. Klasifikasi Kebun adalah Kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
22. Wisata Perkebunan adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
23. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
24. Standart adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
25. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
26. AMDAL adalah Analisis Menenai Dampak Lingkungan.
27. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan
28. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan untuk menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

BAB II

JENIS DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 2

Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan.

Pasal 3

- (1) Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan.
- (2) Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 2 ha sampai dengan 25 ha wajib dilakukan pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Petani Pekebun yang mengusahakan lahan kurang dari 2 Ha tidak diwajibkan melakukan pendaftaran dan/atau memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 4

- (1) Usaha industri perkebunan meliputi industri pengolahan hasil untuk peningkatan nilai tambah produk primer baik hasil utama, hasil samping, dan hasil ikutan.
- (2) Usaha industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki IUP.

Pasal 5

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial dan wajib didaftar ulang setiap tahun dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Dalam setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat petani pekebun.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
 - a. pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100 % dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. pola patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65 % dimiliki Koperasi dan 35 % dimiliki investor/perusahaan;
 - c. pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20 % dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - d. pola BOT (Build, Operate and Transfer), Yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi;
 - e. pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi;
 - f. pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.
- (3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

Usaha Perkebunan dapat dilakukan di Daerah oleh pelaku usaha perkebunan, baik perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan yang didirikan menurut Hukum Indonesia.

BAB III

SYARAT-SYARAT PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 8

- (1) Luas maksimum lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk satu perusahaan atau group perusahaan adalah 20.000 hektar dalam satu Propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia.
- (2) Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
 - a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Surat Keterangan Domosili;
- d. Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
- e. Rekomendasi lokasi dari Instansi Pertanahan;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Instansi Kehutanan sepanjang termasuk Kawasan Hutan;
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR;
- h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
- j. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 ;
- k. Surat persetujuan dokumen AMDAL atau UKL/UPL dari Komisi AMDAL Daerah;
- l. Memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
- m. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan / atau pengelolaan lahan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
- (2) Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i.
- (3) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.
- (4) Pelaku usaha Industri Perkebunan yang membangun pabrik pengolahan hasil perkebunan dapat menerima pasokan bahan baku dari pekebun dan/atau masyarakat sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan berdasarkan Kesepakatan Bersama.

BAB IV
TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 11

Perusahaan perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunannya berada di dalam Wilayah Daerah, permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 12

Bupati setelah menerima permohonan izin usaha perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja memberikan jawaban menolak atau menyetujui pemberian izin usaha perkebunan.

Pasal 13

Dalam hal Bupati menolak permohonan izin usaha perkebunan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 14

Dalam hal Bupati menyetujui pemberian izin usaha perkebunan maka Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan disetujui memberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti;
 - d. Surat dukungan perubahan jenis tanaman dari Lembaga Penelitian yang terkait di bidang perkebunan yang telah memiliki sertifikasi.

Pasal 16

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik, wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;

- c. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
- d. Surat Rekomendasi Perluasan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan nama retribusi perizinan usaha perkebunan dipungut pembayaran retribusi perizinan usaha perkebunan.

Pasal 18

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha perkebunan kepada orang pribadi maupun badan dalam Wilayah Daerah .

Pasal 19

Subjek retribusi adalah setiap orang / pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perkebunan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi izin usaha perkebunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, dan luas lahan perkebunan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya administrasi, survey lapangan dan biaya transportasi, biaya untuk menanggulangi dampak negatif usaha perkebunan serta dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 23

(1) Besarnya tarif retribusi izin usaha perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Budidaya Perkebunan Rp. 5.000,-/Ha
- b. Izin usaha industri perkebunan meliputi yaitu :

1. Untuk pabrik minyak kelapa sawit:

Kapasitas terpasang s/d 10 ton/jam	Rp. 10.000.000,-
Kapasitas terpasang lebih dari 10 s/d 20 ton/jam	Rp. 20.000.000,-
Kapasitas terpasang lebih dari-20 s/d 30 ton/jam	Rp. 30.000.000,-
Kapasitas terpasang lebih dari 30 ton/jam	Rp. 45.000.000,-

2. Untuk Pabrik Pengolahan Karet:

Kapasitas terpasang s/d 10 ton/hari	Rp. 10.000.000,-
Kapasitas terpasang lebih dari 10 s/d 20 ton/hari	Rp. 20.000.000,-
Kapasitas terpasang lebih dari 20 s/d 40 ton/hari	Rp. 30.000.000,-

3. Untuk pabrik pengolahan kakao :

Kapasitas terpasang s/d 5 ton/hari	Rp. 2.000.000,-
Kapasitas terpasang lebih dari 5 s/d 10 ton/hari	Rp. 3.000.000,-
Kapasitas terpasang lebih dari 10 s/d 20 ton/hari	Rp. 4.000.000,-

- (2) Untuk daftar ulang IUP Usaha Budidaya Perkebunan dan SPUP tidak dikenakan retribusi.
- (3) Besarnya tarif retribusi daftar ulang Izin Usaha Industri Perkebunan dikenakan 25 % dari tarif retribusi Izin Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas.

Pasal 24

Besarnya tarif retribusi Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan ditetapkan sebesar 25 % dari tarif retribusi Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas sebagai Wajib Pungut.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah Wilayah Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setiap jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang.

Pasal 29

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Bukti pembayaran retribusi adalah Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata Cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai dengan alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang Singkat dan Jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 37

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampauijangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. Pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

- (1) Dinas berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan operasional pelaksanaan dan pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengusaha perkebunan yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan wajib :
 - a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - b. Merealisasi pembangunan perkebunan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan;
 - c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. Menerapkan AMDAL atau UKL/UPL dan/atau analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya;
 - e. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - f. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan, seperti usaha wisata perkebunan, kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi sekitarnya;

- h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Dalam mengelola wisata perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 40

- (1) Pembinaan teknis usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara berkala melalui kegiatan Klasifikasi Kebun oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya diinformasikan kepada Pemerintah melalui Menteri.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, dan/atau tanah hak masyarakat dalam pengelolaan/penguasaan Desa dan/atau Kelurahan di Daerah, maka pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan masyarakat pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.

Pasal 42

Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana yang dipersyaratkan dan ditelantarkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Izin Usaha Perkebunan dapat dicabut, apabila :
 - a. tidak di daftar ulang
 - b. Perusahaan Perkebunan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, b, d, e, f, g dan h ayat (3);
- (2) Pencabutan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan, apabila setelah diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Perusahaan Perkebunan dimaksud tidak memenuhi kewajibannya.

- (3) Atas Pencabutan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, maka diwajibkan mengajukan permohonan Izin baru.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, terhadap setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan tindak pidana dibidang usaha perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, dengan keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung memeriksa identitas orang dan bahan bukti yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk diminta keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Mei 2005

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI B

